

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah garapan di atas tanah negara dapat diupayakan melalui 2 (dua) hal, *pertama* yaitu dengan upaya perlindungan hukum preventif melalui pendaftaran tanah yang didahului dengan pengajuan permohonan pemberian Hak Milik atas tanah negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. *Kedua*, dengan upaya perlindungan hukum represif melalui pengajuan gugatan tata usaha negara dalam hal terjadi sengketa yang ditimbulkan oleh terbitnya sertifikat hak atas tanah di atas tanah garapan yang dikuasai. Pengajuan gugatan dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 53 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara pada Putusan Nomor 43/G/2022/PTUN.Bdg telah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah. Bahwa obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah karena riwayat perolehan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi tidak lagi dapat dijadikan sebagai dasar pemberian hak dalam penerbitan obyek sengketa sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh penerima hak sehingga tanahnya kembali dikuasai oleh negara. Dengan demikian, pemanfaatan tanah garapan di atas tanah negara yang dilakukan oleh Para Penggugat dinilai sebagai penguasaan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

B. Saran

1. Kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan, hendaknya mempertimbangkan untuk menyusun peraturan yang secara khusus memuat ketentuan terkait hak garap atau tanah garapan agar kepastian hukum di bidang pertanahan dapat terwujud secara menyeluruh.
2. Kepada pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat bukti kepemilikan hak atas tanah, diharapkan dapat lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan.